



BUPATI KOLAKA
Jl. Pemuda No. 118 'B' (0405) 21335 Kolaka 93517

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : 638 TAHUN 2004

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PELEMBAGAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

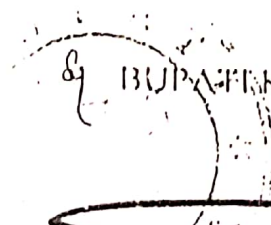
BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa untuk memperbesar dan memperluas daya tampung sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai kebutuhan masyarakat dipandang Perlu menetapkan Pembukaan dan Penegerian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- b. bahwa untuk maksud dan kepentingan tersebut huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Kolaka.
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : a. Membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecil pada SMP Neg. I Samaturu.
b. Melembagakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecil pada SMP Neg. I Samaturu, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Kegiatan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecil dikelola bersama dengan SMP Neg. I Samaturu.
- KETIGA : Biaya untuk keperluan pelaksanaan keputusan ini bagi masing masing Sekolah di Bebaskan pada mata anggaran Dekon Pusat, APBD Propinsi, dan APBD Kabupaten Kolaka.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Ketentuan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada tanggal : 16 Juli 2004

 BUPATI KOLAKA 

DRS. H. BUHARI MATTA, M.Si 2

Tembusan disampaikan Kepada YTH

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
2. Gubernur Sulawesi Tenggara
3. Ketua BAPPEDAS Propinsi Sulawesi Tenggara
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara.
6. Kepala Kantor Pembendaraan dan Kas Negara (KPKN) Kendari.
7. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kolaka.
8. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kolaka.
9. Kepala Kantor Cabang BRI Kolaka.
10. Kepala BPD cabang Kolaka.
11. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Kolaka.
12. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kolaka.
13. Sekolah yang bersangkutan.
14. Arsip.

Lampiran: Keputusan Bupati Kolaka

Nomor : 630 Tahun 2004

Tanggal : 1 Juli 2004

Tentang Pembukaan dan Pelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecil
Kabupaten Kolaka.

No.	Nama Sekolah	L o k a s i		Jurusan	Ket.
		Desa/Kelurahan	Kecamatan		
1.	SMK Kecil Pada SMPN 1 Samaturu.	Tamboli	Samaturu	Mesin Otomotif	

 *m*
DRS. BUDI HARI MATTI, M.Si

2